



P U T U S A N

Nomor 294/Pid.B/2023/PN Byw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banyuwangi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

N a m a : LUTFI PRATAMA Bin SAMSUDIN;
Tempat lahir : Banyuwangi;
Umur/tanggal lahir : 24 Tahun/ 28 Oktober 1998;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Simbar I, RT 03 RW 05, Desa Tampo, Kec.
Cluring, Kab. Banyuwangi;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh Tani;
Pendidikan : SMP (amat);

Terdakwa Lutfi Pratama Bin Samsudin ditahan dalam tahanan Rutan oleh :

- Penyidik sejak tanggal 16 Mei 2023 sampai dengan tanggal 4 Juni 2023;
- Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 Juni 2023 sampai dengan tanggal 14 Juli 2023;
- Penuntut Umum sejak tanggal 6 Juli 2023 sampai dengan tanggal 25 Juli 2023;
- Hakim Pengadilan Negeri Banyuwangi sejak tanggal 12 Juli 2023 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2023;
- Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Banyuwangi sejak tanggal 11 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2023;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 294/Pid.B/2023/PNByw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banyuwangi Nomor 294/Pid.B/2023/PN Byw tanggal 12 Juli 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Hakim Nomor 294/Pid.B/2023/PN Byw tanggal 12 Juli 2023 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Menyatakan terdakwa LUTFI PRATAMA Bin SAMSUDIN bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dengan Pemberatan" sebagaimana diatur dalam pasal 363 ayat (1) ke-3, 5 KUHP dalam surat dakwaan;
- Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa LUTFI PRATAMA Bin SAMSUDIN dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama terdakwa dalam tahanan dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
- Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) HP Xiaomi 9C warna lavender purple IMEI 1 862525064845004 IMEI 2 862525064845012, 1 (satu) HP Xiaomi Redmi 9 warna sunset purple IMEI 1 861165043381804 IMEI 2 861165043381812, 1 (satu) dusbook HP Xiaomi 9C IMEI 1 862525064845004 IMEI 2 862525064845012, 1 (satu) dusbook HP Xiaomi Redmi 9 IMEI 1 861165043381804 IMEI 2 861165043381812 dikembalikan kepada SAIFUL ROHMAN selaku pemilik;
 - 1 (satu) sepeda motor Suzuki RC warna hitam tanpa Nopol, 1 (satu) senter warna hitam dikembalikan kepada terdakwa LUTFI PRATAMA Bin SAMSUDIN;

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa di persidangan yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman, merasa bersalah dan menyesal;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-1697/M.5.21.3/Eoh.2/07/2023 tanggal 6 Juli 2023

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 294/Pid.B/2023/PNByw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagai berikut :

Bahwa terdakwa LUTFI PRATAMA Bin SAMSUDIN pada hari Minggu tanggal 26 Maret 2023 sekira jam 19.00 WIB atau pada waktu lain tahun 2023 bertempat di rumah saksi korban SAIFUL ROHMAN Dusun Krajan Desa Tampo Kec. Cluring Kab. Banyuwangi, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Banyuwangi, *mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, yang dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :*

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 26 Maret 2023 sekira jam 19.00 WIB berawal ketika terdakwa berangkat dari rumahnya mengendarai sepeda motor Suzuki RC warna hitam tanpa Nopol mencari bekicot di sawah, saat di perjalanan melihat rumah saksi korban SAIFUL ROHMAN Dusun Krajan Desa Tampo Kec. Cluring Kab. Banyuwangi yang dalam keadaan kosong karena sedang melaksanakan Sholat Tarawih berjemaah di Masjid, selanjutnya terdakwa menaruh sepeda motor di dekat sawah dan berjalan menuju bagian belakang rumah saksi korban, terdakwa melihat sebilah golok lalu mengambilnya sambil mendekati pintu belakang dan merusak pintu dengan cara memukulnya menggunakan tangan karena sudah rapuh, selanjutnya terdakwa membuka kunci pintu belakang dan masuk ke dapur rumah saksi korban, terdakwa berjalan menuju pintu tengah dan merusak pintu tengah menggunakan golok, saat di ruang tengah melihat 1 (satu) HP Xiaomi 9C warna lavender purple IMEI 1 862525064845004 IMEI 2 862525064845012 yang ditaruh di meja, tanpa basa-basi terdakwa mengambil HP tersebut dan menaruh di saku celana, terdakwa masuk ke kamar saksi korban melihat 1 (satu) HP Xiomi Redmi 9 warna sunset purple IMEI 1 861165043381804 IMEI 2 861165043381812 di atas kasur dan mengambil HP tersebut, terdakwa juga melihat almari terbuka dan ada uang tunai Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), tanpa pikir panjang terdakwa mengambil uang tunai dan segera bergegas menuju pintu belakang untuk keluar dari rumah saksi korban serta membuang golok ke sungai, terdakwa berjalan menuju ke sawah lagi mencari bekicot sampai sekira jam 23.00 WIB,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelum pulang terdakwa menaruh kedua HP tersebut di ladang sawah sedangkan uang tunai dipergunakan untuk membeli keperluan sehari-hari, selang 3 (tiga) hari terdakwa kembali ke ladang sawah mengambil kedua HP untuk dipakai sendiri dan membuang SIM Card saksi korban terlebih dahulu;

- Bahwa harga kedua HP milik saksi korban SAIFUL ROHMAN plus uang tunai ditaksir ± sebesar Rp. 5.400.000,- (lima juta empat ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3, 5 KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut :

- Saksi SAIFUL ROHMAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani pada saat hadir dipersidangan dan pernah diperiksa oleh Penyidik Polsek Cluring yang dilakukan dengan cara tanya jawab tanpa ada paksaan dan tekanan dimana keterangan yang Saksi berikan sudah benar seperti yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan yang sudah Saksi baca kembali dan isinya tetap Saksi pertahankan;
 - Bahwa Saksi mengerti Terdakwa diajukan di persedingan sehubungan dengan masalah pencurian barang milik Saksi tanpa seijin pemiliknya;
 - Bahwa kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 26 Maret 2023 sekira pukul 19.00 WIB bertempat di rumah Saksi di Dusun. Krajan, Desa Tampo, Kec. Cluring, Kab. Banyuwangi;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui kejadiannya yang mana pada saat itu Saksi bersama Saksi Siti Halimah yang merupakan istri Saksi sedang menjalankan sholat taraweh, dan setelah dari sholat taraweh Saksi melihat pintu dapur terbuka dengan kondisi pintu belakang sudah rusak dan pintu tengah engselnya sudah rusak yang padahal sebelumnya terkunci, kemudian Saksi memberitahukan kepada Saksi Siti Halimah dan setelah memeriksa barang milik Saksi yang saat itu berada di dalam rumah ternyata handphone di dalam kamar Saksi dan uang milik Saksi yang berada di dalam lemari sudah tidak ada;
 - Bahwa barang milik Saksi yang hilang berupa 2 (dua) handphone dan uang sejumlah Rp2.000.000,- (dua juta rupiah);
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin mengambil barang Saksi;

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 294/Pid.B/2023/PNByw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang di ajukan di persidangan merupakan barang milik Saksi yang dicuri oleh Terdakwa namun barang bukti berupa sepeda motor Suzuki RC merupakan milik terdakwa;
- Bahwa atas kejadian pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa Saksi mengalami kerugian sebesar Rp5.400.000,- (lima juta empat ratus ribu rupiah); Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;
- Saksi SITI HALIMAH dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani pada saat hadir dipersidangan dan pernah diperiksa oleh Penyidik Polsek Cluring yang dilakukan dengan cara tanya jawab tanpa ada paksaan dan tekanan dimana keterangan yang Saksi berikan sudah benar seperti yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan yang sudah Saksi baca kembali dan isinya tetap Saksi pertahankan;
 - Bahwa Saksi mengerti Terdakwa diajukan dipersidangan karena masalah pencurian barang milik Saksi tanpa seijin pemiliknya;
 - Bahwa kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 26 Maret 2023 sekira pukul 19.00 WIB bertempat di rumah Saksi di Dusun. Krajan, Desa Tampo, Kec. Cluring, Kab. Banyuwangi;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui kejadiannya yang mana pada saat itu Saksi bersama Saksi Saiful Rohman yang merupakan suami Saksi sedang menjalankan sholat taraweh, dan setelah dari sholat taraweh Saksi Saiful rohman melihat pintu dapur terbuka dengan kondisi pintu belakang sudah rusak dan pintu tengah engselnya sudah rusak yang padahal sebelumnya terkunci, kemudian Saksi Saiful Rohman memberitahukan kepada Saksi berkaitan hal tersebut dan setelah memeriksa barang milik Saksi bersama Saksi Saiful Rohman yang saat itu berada di dalam rumah ternyata handphone di dalam kamar Saksi dan uang milik Saksi yang berada di dalam lemari sudah tidak ada;
 - Bahwa barang milik Saksi yang hilang berupa 2 (dua) handphone dan uang sejumlah Rp2.000.000,- (dua juta rupiah);
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin mengambil barang Saksi;
 - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang di ajukan di persidangan merupakan barang milik Saksi yang dicuri oleh Terdakwa namun barang bukti berupa sepeda motor Suzuki RC merupakan milik terdakwa;

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 294/Pid.B/2023/PNByw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas kejadian pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa Saksi mengalami kerugian sebesar Rp5.400.000,- (lima juta empat ratus ribu rupiah); Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani pada saat hadir dipersidangan dan pernah diperiksa oleh Penyidik Polsek Cluring yang dilakukan dengan cara tanya jawab tanpa ada paksaan dan tekanan dimana keterangan yang Terdakwa berikan sudah benar seperti yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan yang sudah Terdakwa baca kembali dan isinya tetap Terdakwa pertahankan;
- Bahwa Terdakwa diajukan dipersidangan karena melakukan pencurian handphone dan uang milik Saksi Saiful Rohman tanpa ada izin dari pemiliknya;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang milik saksi Saiful Rohman pada hari Minggu tanggal 26 Maret 2023 sekira pukul 19.00 WIB bertempat di rumah Saksi Saiful Rohman di Dusun Krajan, Desa Tampo, Kec. Cluring, Kab. Banyuwangi;
- Bahwa Terdakwa mengenal korban karena korban merupakan tetangga Terdakwa;
- Bahwa awalnya Terdakwa berangkat dari rumah dengan mengendarai sepeda motor Suzuki RC untuk mencari bekicot di sawah dan di perjalanan Terdakwa melihat rumah korban dalam keadaan kosong karena sedang melaksanakan sholat taraweh berjamaah di masjid, kemudian Terdakwa menaruh sepeda motor di dekat sawah dan berjalan menuju rumah korban, kemudian Terdakwa masuk di rumah korban dengan cara merusak pintu menggunakan golok dan masuk lewat pintu belakang, kemudian Terdakwa mengambil 2 (dua) buah handphone yang berada di dalam kamar dan uang sejumlah Rp2.000.000,- (dua juta rupiah) di dalam almari dalam kamar;
- Bahwa 2 (dua) buah handphone yang Terdakwa curi digunakan sendiri oleh Terdakwa sedangkan uang sejumlah Rp2.000.000,- (dua juta rupiah) sudah habis untuk membeli keperluan sehari hari;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
- Bahwa selama kejadian Terdakwa berada di rumah Terdakwa dan polisi dapat mengetahui keberadaan Terdakwa karena melacak IMEI handphone yang Terdakwa ambil dan Terdakwa merasa bersalah dan sangat menyesal atas perbuatannya;

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 294/Pid.B/2023/PNByw



Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti dipersidangan sebagai berikut :

- 1 (satu) HP Xiaomi 9C warna lavender purple IMEI 1 862525064845004 IMEI 2 862525064845012;
- 1 (satu) HP Xiomi Redmi 9 warna sunset purple IMEI 1 861165043381804 IMEI 2 861165043381812;
- 1 (satu) dusbook HP Xiaomi 9C IMEI 1 862525064845004 IMEI 2 862525064845012;
- 1 (satu) dusbook HP Xiomi Redmi 9 IMEI 1 861165043381804 IMEI 2 861165043381812;
- 1 (satu) sepeda motor Suzuki RC warna hitam tanpa Nopol, 1 (satu) senter warna hitam;

Barang bukti mana telah disita sesuai dengan ketentuan yang berlaku sehingga dapat merupakan alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada saat Saksi Siti Halimah bersama Saksi Saiful Rohman yang merupakan suami istri sedang menjalankan sholat taraweh, dan setelah dari sholat taraweh Saksi Saiful rohman melihat pintu dapur terbuka dengan kondisi pintu belakang sudah rusak dan pintu tengah engselnya sudah rusak yang padahal sebelumnya terkunci, kemudian Saksi Saiful Rohman memberitahukan kepada Saksi Siti Halimah berkaitan hal tersebut dan setelah memeriksa barang milik Saksi Siti Halimah bersama Saksi Saiful Rohman yang saat itu berada di dalam rumah ternyata handphone di dalam kamar dan uang milik yang berada di dalam lemari sudah tidak ada;
- Bahwa Terdakwa mencuri barang milik saksi Saiful Rohman pada hari Minggu tanggal 26 Maret 2023 sekira pukul 19.00 WIB bertempat di rumah Saksi Saiful Rohman di Dusun Krajan, Desa Tampo, Kec. Cluring, Kab. Banyuwangi;
- Bahwa awalnya Terdakwa yang merupakan tetangga korban berangkat dari rumah dengan mengendarai sepeda motor Suzuki RC untuk mencari bekicot di sawah dan di perjalanan Terdakwa melihat rumah korban dalam keadaan kosong karena sedang melaksanakan sholat taraweh berjamaah di masjid, kemudian Terdakwa menaruh sepeda motor di dekat sawah dan berjalan menuju rumah korban, kemudian Terdakwa masuk di rumah korban dengan cara merusak pintu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan golok dan masuk lewat pintu belakang, kemudian Terdakwa mengambil 2 (dua) buah handphone yang berada di dalam kamar dan uang sejumlah Rp2.000.000,- (dua juta rupiah) di dalam almari dalam kamar;

- Bahwa 2 (dua) buah handphone yang Terdakwa curi di gunakan sendiri oleh Terdakwa sedangkan uang sejumlah Rp2.000.000,- (dua juta rupiah) sudah habis untuk membeli keperluan sehari hari;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari siapapun untuk melakukan pencurian dan polisi mengetahui keberadaan Terdakwa karena melacak IMEI handphone yang Terdakwa ambil dan korban mengalami kerugian sebesar Rp5.400.000,- (lima juta empat ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal Pasal 363 ayat (1) ke-3, 5 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

- Unsur Barang Siapa;
- Unsur mengambil suatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain;
- Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
- Unsur di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
- Unsur untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

UNSUR PERTAMA : BARANG SIAPA;

Menimbang, bahwa “barang siapa” sebagai salah satu unsur rumusan delik merupakan unsur subyektif dari suatu delik yang didakwa melakukan tindak pidana dalam hal ini subyek hukum yang dapat mendukung hak dan mengemban kewajiban yang didakwa melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya Terdakwa di persidangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana identitasnya telah dibaca dan dibenarkan oleh Terdakwa tersebut serta keterangan Saksi-Saksi, ternyata benar bahwa LUTFI PRATAMA Bin SAMSUDIN adalah orang yang dimaksudkan dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut, sehingga unsur ini telah terbukti;

UNSUR KEDUA : MENGAMBIL SUATU BARANG YANG SEBAGIAN ATAU SELURUHNYA MILIK ORANG LAIN;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah memindahkan sesuatu barang dari suatu tempat ke tempat lain yang berarti juga membawa barang dibawah kekuasaan yang nyata;

Menimbang, bahwa perbuatan mengambil berarti perbuatan yang mengakibatkan barang itu berada diluar kekuasaan pemiliknya;

Menimbang, bahwa suatu barang adalah sesuatu yang berwujud dan bernilai ekonomis;

Menimbang, bahwa yang dimaksud sebagian atau seluruhnya milik orang lain mengandung pengertian bahwa barang tersebut bukan milik pribadi Terdakwa maupun bersama dengan orang lain;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mencuri 2 (dua) buah handphone dan uang sejumlah Rp2.000.000,- (dua juta rupiah) milik saksi Saiful Rohman pada hari Minggu tanggal 26 Maret 2023 sekira pukul 19.00 WIB bertempat di rumah Saksi Saiful Rohman di Dusun Krajan, Desa Tampo, Kec. Cluring, Kab. Banyuwangi;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan atas uraian pertimbangan hukum diatas, maka unsur mengambil suatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain telah terpenuhi;

UNSUR KETIGA : DENGAN MAKSUD UNTUK DIMILIKI SECARA MELAWAN HUKUM;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah merupakan kesengajaan untuk melakukan suatu tindakan yang dilarang, yang oleh pelakunya dikehendaki serta dimengerti dan dilakukan dengan cara-cara yang melawan hukum;

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yaitu keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian dan dihubungkan pula dengan surat dan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan yang juga bersesuaian, maka telah diperoleh fakta hukum bahwa pada saat Saksi Siti Halimah bersama Saksi Saiful Rohman yang merupakan suami istri sedang menjalankan sholat taraweh, dan setelah dari sholat taraweh Saksi Saiful



rohman melihat pintu dapur terbuka dengan kondisi pintu belakang sudah rusak dan pintu tengah engselnya sudah rusak yang padahal sebelumnya terkunci, kemudian Saksi Saiful Rohman memberitahukan kepada Saksi Siti Halimah berkaitan hal tersebut dan setelah memeriksa barang milik Saksi Siti Halimah bersama Saksi Saiful Rohman yang saat itu berada di dalam rumah ternyata handphone di dalam kamar dan uang milik yang berada di dalam lemari sudah tidak ada;

Menimbang, bahwa Terdakwa mencuri barang milik saksi Saiful Rohman pada hari Minggu tanggal 26 Maret 2023 sekira pukul 19.00 WIB bertempat di rumah Saksi Saiful Rohman di Dusun Krajan, Desa Tampo, Kec. Cluring, Kab. Banyuwangi;

Menimbang, bahwa awalnya Terdakwa yang merupakan tetangga korban berangkat dari rumah dengan mengendarai sepeda motor Suzuki RC untuk mencari bekicot di sawah dan di perjalanan Terdakwa melihat rumah korban dalam keadaan kosong karena sedang melaksanakan sholat taraweh berjamaah di masjid, kemudian Terdakwa menaruh sepeda motor di dekat sawah dan berjalan menuju rumah korban, kemudian Terdakwa masuk di rumah korban dengan cara merusak pintu menggunakan golok dan masuk lewat pintu belakang, kemudian Terdakwa mengambil 2 (dua) buah handphone yang berada di dalam kamar dan uang sejumlah Rp2.000.000,- (dua juta rupiah) di dalam almari dalam kamar;

Menimbang, bahwa 2 (dua) buah handphone yang Terdakwa curi di gunakan sendiri oleh Terdakwa sedangkan uang sejumlah Rp2.000.000,- (dua juta rupiah) sudah habis untuk membeli keperluan sehari hari;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari siapapun untuk melakukan pencurian dan polisi mengetahui keberadaan Terdakwa karena melacak IMEI handphone yang Terdakwa ambil dan korban mengalami kerugian sebesar Rp5.400.000,- (lima juta empat ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan atas uraian pertimbangan hukum diatas, maka unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi;

UNSUR KEEMPAT : DI WAKTU MALAM DALAM SEBUAH RUMAH ATAU PEKARANGAN TERTUTUP YANG ADA RUMAHNYA, YANG DILAKUKAN OLEH ORANG YANG ADANYA DISITU TIDAK DIKETAHUI ATAU TIDAK DIKEHENDAKI OLEH YANG BERHAK;

Menimbang, bahwa yang dimaksud waktu malam menurut Pasal 98 KUHP yaitu waktu antara matahari silam dan matahari terbit;

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian dan dihubungkan pula dengan surat dan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan yang juga bersesuaian, maka telah diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa mencuri 2 (dua) buah handphone dan uang sejumlah Rp2.000.000,- (dua juta rupiah) milik saksi Saiful Rohman pada hari Minggu tanggal 26 Maret 2023 sekira pukul 19.00 WIB bertempat di rumah Saksi Saiful Rohman di Dusun Krajan, Desa Tampo, Kec. Cluring, Kab. Banyuwangi dengan cara merusak pintu menggunakan golok dan masuk lewat pintu belakang;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan atas uraian pertimbangan hukum diatas, maka unsur di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak telah terpenuhi;

UNSUR KELIMA : UNTUK MASUK KE TEMPAT MELAKUKAN KEJAHATAN ATAU UNTUK SAMPAI PADA BARANG YANG DIAMBIL, DILAKUKAN DENGAN MERUSAK, MEMOTONG ATAU MEMANJAT ATAU DENGAN MEMAKAI ANAK KUNCI PALSU, PERINTAH PALSU ATAU PAKAIAN JABATAN PALSU;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif yaitu bahwa tidak semua bagian dari unsur ini harus dapat dibuktikan tetapi salah satu atau sebagian dari unsur ini dapat dibuktikan maka keseluruhan unsur ini telah dapat dibuktikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 100 KUHP yang dimaksud dengan anak kunci palsu termasuk juga segala perkakas yang tidak dimaksud untuk membuka kunci;

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yaitu keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian dan dihubungkan pula dengan surat dan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan yang juga bersesuaian, maka telah diperoleh fakta hukum sebagai berikut bahwa Terdakwa yang merupakan tetangga korban berangkat dari rumah dengan mengendarai sepeda motor Suzuki RC untuk mencari bekicot di sawah dan di perjalanan Terdakwa melihat rumah korban dalam keadaan kosong karena sedang melaksanakan sholat taraweh berjamaah di masjid, kemudian Terdakwa menaruh sepeda motor di dekat sawah dan berjalan menuju rumah korban, kemudian Terdakwa masuk di rumah korban dengan cara merusak pintu menggunakan golok dan masuk lewat pintu belakang, kemudian Terdakwa

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 294/Pid.B/2023/PNByw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



mengambil 2 (dua) buah handphone yang berada di dalam kamar dan uang sejumlah Rp2.000.000,- (dua juta rupiah) di dalam almari dalam kamar;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan atas uraian pertimbangan hukum diatas, maka unsur untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak dengan memakai anak kunci palsu telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3, 5 KUHP, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) HP Xiaomi 9C warna lavender purple IMEI 1 862525064845004 IMEI 2 862525064845012, 1 (satu) HP Xiomi Redmi 9 warna sunset purple IMEI 1 861165043381804 IMEI 2 861165043381812, 1 (satu) dusbook HP Xiaomi 9C IMEI 1 862525064845004 IMEI 2 862525064845012, 1 (satu) dusbook HP Xiomi Redmi 9 IMEI 1 861165043381804 IMEI 2 861165043381812 yang telah disita dari Saksi Saiful Rohman, maka dikembalikan kepada Saksi Saiful Rohman;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) sepeda motor Suzuki RC warna hitam tanpa Nopol, 1 (satu) senter warna hitam yang telah disita dari Terdakwa LUTFI PRATAMA Bin SAMSUDIN, maka dikembalikan kepada Terdakwa LUTFI PRATAMA Bin SAMSUDIN;

Menimbang, bahwa sebagai dasar penjatuhan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan keresahan bagi masyarakat;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 363 ayat (1) ke-3, 5 KUHP, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

- Menyatakan Terdakwa LUTFI PRATAMA Bin SAMSUDIN tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
- Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa LUTFI PRATAMA Bin SAMSUDIN dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
- Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) HP Xiaomi 9C warna lavender purple IMEI 1 862525064845004 IMEI 2 862525064845012; dan
 - 1 (satu) HP Xiami Redmi 9 warna sunset purple IMEI 1 861165043381804 IMEI 2 861165043381812; dan
 - 1 (satu) dusbook HP Xiaomi 9C IMEI 1 862525064845004 IMEI 2 862525064845012; dan
 - 1 (satu) dusbook HP Xiami Redmi 9 IMEI 1 861165043381804 IMEI 2 861165043381812;

Dikembalikan kepada Saksi Saiful Rohman, sedangkan terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) sepeda motor Suzuki RC warna hitam tanpa Nopol, 1 (satu) senter warna hitam dikembalikan kepada Terdakwa
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 294/Pid.B/2023/PNByw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banyuwangi pada hari Jumat, tanggal 11 Agustus 2023, oleh MOEHAMMAD PANDJI SANTOSO, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, I MADE GEDE TRISNAJAYA SUSILA, S.H., M.H., dan NI LUH PUTU PARTIWI, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 14 Agustus 2023, oleh Hakim Ketua dengan didampingi I MADE GEDE TRISNAJAYA SUSILA, S.H., M.H., dan YUSTISIANA, S.H. para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Slamet Safi'udin, SH., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banyuwangi, serta dihadiri oleh Supriyadi Ahmad, S.H., Penuntut Umum, dan Terdakwa;

Hakim-hakim anggota,

Hakim Ketua,

I Made Gede Trisnajaya Susila, SH., MH. Moehmaad Pandji Santoso, SH., MH.

Yustisiana, S.H.

Panitera Pengganti,

Slamet Safi'udin, SH.